



PUTUSAN

Nomor 896/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Suryanto
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 7 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rumah Potong Hewan Lk. VII Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa Muhammad Suryanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 896/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 896/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SURYANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

halaman 1 dari 15 Putusan No.896/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 11880/090616/ASF tertanggal Medan 09 Juni 2016 dari Leasing ACC PT. Astra Sedaya Finance,
 - 1 (satu) lembar surat dari CIM NIAGA Auto Finance surat keterangan No. CNAF/MDN1/SK/II/16/024 medan tertanggal 04 Februari 2016,
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari ACC pembayaran kredit tanggal 09 Juni 2016 dari PT. Pelangi erkah Berjaya sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah),Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SURYANTO pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di PT. Pelangi Berkah Berjaya di Jl. T. Amir Hamzah No. 10 Lk. VI Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira bulan Juli 2015 saksi DENI SUBROTO mendirikan perusahaan penyalur tenaga kerja satpam/security yang bernama PT. Pelangi Berkah Berjaya yang berkantor di Jl. T. Amir Hamzah No. 10 Lk. VI Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat, dan pada sekitar bulan Agustus 2015 terdakwa MUHAMMAD SURYANTO datang untuk menawarkan jasa bisa memasukkan Satpam/security ke perusahaan-perusahaan terutama di perusahaan PLN, dan singkat cerita ternyata terdakwa adalah satu setambuk

halaman 2 dari 15 Putusan No.896/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dengan saksi DENI SUBROTO di SMK Putra Anda Binjai sehingga perbincangan tersebut semakin akrab dan dengan janji-janji terdakwa yang manis saksi DENI SUBROTO percaya bahwa terdakwa memang bisa memasukkan tenaga kerja satpam/security;

Kemudian sekitar bulan Januari 2016 terdakwa meminta diberikan mobil untuk operasional dilapangan dengan alasan agar penampilannya lebih dipandang oleh perusahaan-perusahaan yang didatangi, lalu perusahaan membelikan 1 (satu) unit mobil baru jenis Toyota Avanza warna silver metalik dengan No Polisi BK 1225 RO secara kredit, dua bulan setelah itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut rusak karena menabrak pohon dan sedang dalam perbaikan di bengkel Toyota dan terdakwa meminta lagi diberikan mobil pengganti untuk operasional dilapangan, dan sekitar sebulan setelah itu saksi DENI SUBROTO merental mobil kepada saksi SUPRAPTO jenis Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi BK 1424 ZQ, kemudian saksi DENI SUBROTO menghubungi terdakwa untuk janji ketemu di BSM (Binjai Super Mall), lalu saksi DENI SUBROTO bersama saksi ENDRI PUTRA YUDI dan saksi HENDRA GUNAWAN menemui terdakwa di BSM, sesampainya di BSM terdakwa mengaku selama mobil operasionalnya rusak terdakwa merental mobil lain dengan mengatas namakan perusahaan, setelah itu saksi DENI SUBROTO menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tersebut kepada terdakwa sedangkan mobil yang selama ini dirental terdakwa diserahkan kepada saksi DENI SUBROTO dan serah terima mobil tersebut kami lakukan di jalan depan tanah lapangan simpang Kebun Lada Binjai, satu bulan setelah itu saksi DENI SUBROTO mengecek mobil milik perusahaan yang dikatakan rusak oleh terdakwa dibengkel Toyota namun pihak bengkel mengatakan kalau mobil sudah diambil oleh terdakwa, dan setelah dihubungi terdakwa mengatakan iya mobil ada sama saya, kemudian saksi DENI SUBROTO meminta mobil yang saksi DENI SUBROTO rental untuk dikembalikan namun terdakwa selalu mengulur-ulur waktu, sementara janji terdakwa yang katanya bisa memasukkan tenaga kerja satpam/security ke perusahaan tidak kunjung terwujud, sementara para calon tenaga kerja satpam/security yang sudah mendaftar ke perusahaan PT. Pelangi Berkah Berjaya sudah tidak sabar lagi, dan pemilik mobil yang dirental terdakwa yang diserahkan kepada saksi DENI SUBROTO datang menemui saksi DENI SUBROTO meminta mobilnya untuk dikembalikan, setelah saksi DENI SUBROTO tanya surat-suratnya dan pemiliknya dapat menunjukkan surat-suratnya, lalu mobil tersebut saksi DENI SUBROTO serahkan dan pemilik mobil tersebut meminta tunggakan sewa rental mobil

halaman 3 dari 15 Putusan No.896/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama dua bulan kepada saksi DENI SUBROTO namun saksi DENI SUBROTO tidak mau memberikannya karena terdakwa merental mobil tersebut tanpa seijin saksi DENI SUBROTO dengan mengatas namakan perusahaan.

Kemudian pada bulan Juni 2016 para calon tenaga kerja satpam/security yang telah mendaftar tidak kunjung disalurkan dan merasa tidak sabar dan mendatangi kantor PT. Pelangi Berkah Berjaya untuk berunjuk rasa sehingga saksi DENI SUBROTO menutup kantor tersebut, dan setelah saksi DENI SUBROTO menghubungi terdakwa menanyakan bagaimana kepastian proposal yang dijanjikan terdakwa apakah bisa diterima oleh perusahaan atau tidak namun terdakwa tidak ada memberikan kepastiannya, dan saat itu saksi DENI SUBROTO merasa ditipu oleh terdakwa, kemudian saksi DENI SUBROTO meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) unit mobil yang dibawanya untuk operasional perusahaan PT. Pelangi Berkah Berjaya namun terdakwa selalu berjanji-janji dan tidak mengembalikannya, setelah itu handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi;

Bahwa saksi DENI SUBROTO mengetahui 2 (dua) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver metalik BK 1225 RO dan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik BK 1424 ZQ yang telah digelapkan terdakwa dikontrakkan kepada anggota TNI AD Sdr KAPTEN ARI IWANDA (DPO) bertugas di Yon Zipur I Kodam I/BB setelah terdakwa tertangkap;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DENI SUBROTO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SURYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SURYANTO pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 bertempat di PT. Pelangi Berkah Berjaya di Jl. T. Amir Hamzah No. 10 Lk. VI Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman 4 dari 15 Putusan No.896/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula sekira bulan Juli 2015 saksi DENI SUBROTO mendirikan perusahaan penyalur tenaga kerja satpam/security yang bernama PT. Pelangi Berkah Berjaya yang berkantor di Jl. T. Amir Hamzah No. 10 Lk. VI Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat, dan pada sekitar bulan Agustus 2015 terdakwa MUHAMMAD SURYANTO datang untuk menawarkan jasa bisa memasukkan Satpam/security ke perusahaan-perusahaan terutama di perusahaan PLN, dan singkat cerita ternyata terdakwa adalah satu setambuk sekolah dengan saksi DENI SUBROTO di SMK Putra Anda Binjai sehingga perbincangan tersebut semakin akrab dan dengan janji-janji terdakwa yang manis saksi DENI SUBROTO percaya bahwa terdakwa memang bisa memasukkan tenaga kerja satpam/security;

Kemudian sekitar bulan Januari 2016 terdakwa meminta diberikan mobil untuk operasional dilapangan dengan alasan agar penampilannya lebih dipandang oleh perusahaan-perusahaan yang didatangi, lalu perusahaan membelikan 1 (satu) unit mobil baru jenis Toyota Avanza warna silver metalik dengan No Polisi BK 1225 RO secara kredit, dua bulan setelah itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut rusak karena menabrak pohon dan sedang dalam perbaikan di bengkel Toyota dan terdakwa meminta lagi diberikan mobil pengganti untuk operasional dilapangan, dan sekitar sebulan setelah itu saksi DENI SUBROTO merental mobil kepada saksi SUPRAPTO jenis Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi BK 1424 ZQ, kemudian saksi DENI SUBROTO menghubungi terdakwa untuk janji ketemu di BSM (Binjai Super Mall), lalu saksi DENI SUBROTO bersama saksi ENDRI PUTRA YUDI dan saksi HENDRA GUNAWAN menemui terdakwa di BSM, sesampainya di BSM terdakwa mengaku selama mobil operasionalnya rusak terdakwa merental mobil lain dengan mengatas namakan perusahaan, setelah itu saksi DENI SUBROTO menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tersebut kepada terdakwa sedangkan mobil yang selama ini dirental terdakwa diserahkan kepada saksi DENI SUBROTO dan serah terima mobil tersebut kami lakukan di jalan depan tanah lapangan simpang Kebun Lada Binjai, satu bulan setelah itu saksi DENI SUBROTO mengecek mobil milik perusahaan yang dikatakan rusak oleh terdakwa dibengkel Toyota namun pihak bengkel mengatakan kalau mobil sudah diambil oleh terdakwa, dan setelah dihubungi terdakwa mengatakan iya mobil ada sama saya, kemudian saksi DENI SUBROTO meminta mobil yang saksi DENI SUBROTO rental untuk dikembalikan namun terdakwa selalu mengulur-ulur waktu, sementara janji terdakwa yang katanya bisa memasukkan tenaga kerja satpam/security ke perusahaan tidak kunjung terwujud, sementara

halaman 5 dari 15 Putusan No.896/Pid.B/2018/PN Stb.



para calon tenaga kerja satpam/security yang sudah mendaftar ke perusahaan PT. Pelangi Berkah Berjaya sudah tidak sabar lagi, dan pemilik mobil yang dirental terdakwa yang diserahkan kepada saksi DENI SUBROTO datang menemui saksi DENI SUBROTO meminta mobilnya untuk dikembalikan, setelah saksi DENI SUBROTO tanya surat-suratnya dan pemiliknya dapat menunjukkan surat-suratnya, lalu mobil tersebut saksi DENI SUBROTO serahkan dan pemilik mobil tersebut meminta tunggakan sewa rental mobil tersebut selama dua bulan kepada saksi DENI SUBROTO namun saksi DENI SUBROTO tidak mau memberikannya karena terdakwa merental mobil tersebut tanpa seijin saksi DENI SUBROTO dengan mengatas namakan perusahaan;

Kemudian pada bulan Juni 2016 para calon tenaga kerja satpam/security yang telah mendaftar tidak kunjung disalurkan dan merasa tidak sabar dan mendatangi kantor PT. Pelangi Berkah Berjaya untuk berunjuk rasa sehingga saksi DENI SUBROTO menutup kantor tersebut, dan setelah saksi DENI SUBROTO menghubungi terdakwa menanyakan bagaimana kepastian proposal yang dijanjikan terdakwa apakah bisa diterima oleh perusahaan atau tidak namun terdakwa tidak ada memberikan kepastiannya, dan saat itu saksi DENI SUBROTO merasa ditipu oleh terdakwa, kemudian saksi DENI SUBROTO meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) unit mobil yang dibawanya untuk operasional perusahaan PT. Pelangi Berkah Berjaya namun terdakwa selalu berjanji-janji dan tidak mengembalikannya, setelah itu handphone terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi;

Bahwa saksi DENI SUBROTO mengetahui 2 (dua) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver metalik BK 1225 RO dan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik BK 1424 ZQ yang telah digelapkan terdakwa dikontrakan kepada anggota TNI AD Sdr KAPTEN ARI IWANDA (DPO) bertugas di Yon Zipur I Kodam I/BB setelah terdakwa tertangkap;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DENI SUBROTO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SURYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Subroto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 12.00 wib di PT. Pelangi Berkah Berjaya di Jl. T. Amir Hamzah No. 10 Lk. VI Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil saksi adalah dengan cara Terdakwa meminjam mobil perusahaan untuk dipakai sebagai operasional dan sampai lama tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Marketing di perusahaan yang saksi dirikan;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa membuka kerja sama dengan mendirikan perusahaan yang namanya PT. Pelangi Berkah Berjaya dibidang penyalur Karyawan (Satpam), saksi sebagai direktur dan Terdakwa sebagai Marketing untuk mencari perusahaan perusahaan untuk mempekerjakan Satpam yang saksi rekrut, Terdakwa mengatakan mampu mengerjakan banyak Satpam dan pada Januari 2016 Terdakwa minta mobil sebagai operasionalnya dilapangan dan saksi membeli Mobil ToYota Avanza BK 1225 RO atas nama Perusahaan dengan cara Kredit, selang dua bulan Terdakwa mengatakan mobil rusak karena menabrak pohon sehingga masuk kebengkel dalam waktu lama;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan butuh mobil lagi untuk operasionalnya karena saksi percaya sama Terdakwa saksi pun merental Mobil Xenia Warna Silver BK 1424 ZO dari saksi Suprpto dan memberikannya kepada Terdakwa dan setelah dua bulan saksi mengecek mobil kebengkel dan ternyata Terdakwa sudah menggelapkan sendiri, dari saat itu timbul kecurigaan saksi dan saksi terus menghubungi Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban untuk memasukkan Satpam ke perusahaan-perusahaan akan tetapi Terdakwa mengulur ulur janji dan saksi pun menyadari bahwa saksi sudah tertipu, hingga akhirnya bulan Juni 2016 saksi meminta mobil Avanza dan Xenia dikembalikan akan tetapi HP Terdakwa malah tidak aktif dan saat itulah saksi membuat pengaduan ke Kantor Polisi;
- Bahwa saat memberikan mobil tersebut tidak ada perjanjian atau bukti penyerahan mobil tersebut hanya modal kepercayaan saja kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa anak dari Pejabat di PLN dan karena Terdakwa teman saya SMP;
- Bahwa mobil sampai sekarang belum kembali;

halaman 7 dari 15 Putusan No.896/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mobil tersebut sedang direntalkan Terdakwa kepada seorang TNI dan setelah ditelusuri TNI yang dimaksud ternyata sudah di pecat;
 - Bahwa saksi ada menjumpai orang tua Terdakwa akan tetapi orang tua Terdakwa tidak mau tanggung jawab;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan mobil tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Endri Putra Yudi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 12.00 wib di PT. Pelangi Berkah Berjaya di Jl. T. Amir Hamzah No. 10 Lk. VI Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil milik saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil saksi adalah dengan cara Terdakwa meminjam mobil perusahaan untuk dipakai sebagai operasional dan sampai lama tidak dikembalikan;
 - Bahwa saksi melihat saat penyerahan mobil tersebut karena saksi ikut dalam penyerahan mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan mobil tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Suprpto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 12.00 wib di PT. Pelangi Berkah Berjaya di Jl. T. Amir Hamzah No. 10 Lk. VI Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil milik saksi;
 - Bahwa mobil yang digelapkan Terdakwa adalah Xenia Warna Silver Metalik BK 1225 RO;
 - Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil saksi adalah dengan cara Perusahaan merental mobil saksi selama sebulan akan tetapi tidak dikembalikan sampai habis waktu sesuai dengan yang dijanjikan;
 - Bahwa perjanjian hanya dalam bentuk lisan karena sudah kenal lama dengan Direktur perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan mobil tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

halaman 8 dari 15 Putusan No.896/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 12.00 wib di PT. Pelangi Berkah Berjaya di Jl. T. Amir Hamzah No. 10 Lk. VI Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil milik saksi Deni Subroto;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan mobil saksi Deni Subroto adalah dengan cara Terdakwa meminjam mobil perusahaan untuk dipakai sebagai operasional dan sampai lama tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Pelangi Berkah Berjaya, akan tetapi Terdakwa hanya sebagai rekan bisnis;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai rekan bisnis adalah memasukkan berkas-berkas proposal ke perusahaan-perusahaan biro jasa tenaga satpam;
- Bahwa jika proposal berhasil diterima per kepala Terdakwa mendapat fee sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering meminjamkan mobil kepada Kapten Ari Iwandana dikarenakan Kapten Ari Iwandana pernah memberikan proyek-proyek kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi Kapten Ari Iwandana mengontrak Mobil Toyota Avanza warna silver metalik BK 1225 RO yang sehari-harinya Terdakwa gunakan untuk operasional di PT. Pelangi Berkah Berjaya sebagai rekan bisnis dan mobil tersebut dikontrak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan proyek pembangunan PKS di Aceh dan dijanjikan seminggu dipakai dan diberikan uang kontraknya;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Kapten Ari Iwandana kembali meminjam mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik BK 1424 ZQ yang dirental PT. Pelangi Berkah Berjaya kepada saksi Suprpto yang juga Terdakwa gunakan untuk operasional dan Kapten Ari Iwandana menjanjikan hanya 2 dua) hari akan mengembalikan mobil tersebut namun sampai seminggu tidak dikembalikan dan setelah dihubungi handphone Kapten Ari Iwandana sudah tidak aktif lagi hingga sampai sekarang ini;
- Bahwa saat mengontrakkan mobil Toyota Avanza warna silver metalik BK 1225 RO dan meminjamkan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik BK 1424 ZQ tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Deni Subroto selaku pimpinan PT. Pelangi Berkah Berjaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggelapkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

halaman 9 dari 15 Putusan No.896/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 11880/090616/ASF tertanggal Medan 09 Juni 2016 dari Leasing ACC PT. Astra Sedaya Finance, 1 (satu) lembar surat dari CIM NIAGA Auto Finance surat keterangan No. CNAF/MDN1/SK/II/16/024 medan tertanggal 04 Februari 2016 dan 1 (satu) lembar kwitansi dari ACC pembayaran kredit tanggal 09 Juni 2016 dari PT. Pelangi Berkah Berjaya sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 12.00 wib di PT. Pelangi Berkah Berjaya di Jl. T. Amir Hamzah No. 10 Lk. VI Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil milik saksi Deni Subroto;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggelapkan mobil saksi Deni Subroto adalah dengan cara Terdakwa meminjam mobil perusahaan untuk dipakai sebagai operasional dan sampai lama tidak dikembalikan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Pelangi Berkah Berjaya, akan tetapi Terdakwa hanya sebagai rekan bisnis;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai rekan bisnis adalah memasukkan berkas-berkas proposal ke perusahaan-perusahaan biro jasa tenaga satpam;
- Bahwa benar jika proposal berhasil diterima per kepala Terdakwa mendapat fee sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sering meminjamkan mobil kepada Kapten Ari Iwandana dikarenakan Kapten Ari Iwandana pernah memberikan proyek-proyek kepada Terdakwa ;

halaman 10 dari 15 Putusan No.896/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi Kapten Ari Iwandana mengontrak Mobil Toyota Avanza warna silver metalik BK 1225 RO yang sehari-harinya Terdakwa gunakan untuk operasional di PT. Pelangi Berkah Berjaya sebagai rekan bisnis dan mobil tersebut dikontrak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan proyek pembangunan PKS di Aceh dan dijanjikan seminggu dipakai dan diberikan uang kontraknya;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari kemudian Kapten Ari Iwandana kembali meminjam mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik BK 1424 ZQ yang dirental PT. Pelangi Berkah Berjaya kepada saksi Suprpto yang juga Terdakwa gunakan untuk operasional dan Kapten Ari Iwandana menjanjikan hanya 2 dua) hari akan mengembalikan mobil tersebut namun sampai seminggu tidak dikembalikan dan setelah dihubungi handphone Kapten Ari Iwandana sudah tidak aktif lagi hingga sampai sekarang ini;
- Bahwa benar saat mengontrakan mobil Toyota Avanza warna silver metalik BK 1225 RO dan meminjamkan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik BK 1424 ZQ tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Deni Subroto selaku pimpinan PT. Pelangi Berkah Berjaya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin menggelapkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;



Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah Muhammad Suryanto dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2.Unsur "Dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf) ;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 12.00 wib di PT. Pelangi Berkah Berjaya di Jl. T. Amir Hamzah No. 10 Lk. VI Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa meminjam mobil perusahaan untuk dipakai sebagai operasional, padahal dari fakta yang terungkap dipersidangan mobil tersebut tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada saksi Deni Subroto karena mobil tersebut sudah Terdakwa kontrakkan dan pinjamkan kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan modus operandi dari Terdakwa untuk memperdaya korbannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah tampak adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk memperdaya target yang ditujunya sehingga ketika korban yang ditujunya mulai memperdayai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan perkataan Terdakwa maka Terdakwa sudah menyadari akan akibat perbuatan yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa dari ternyata pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 12.00 wib di PT. Pelangi Berkah Berjaya di Jl. T. Amir Hamzah No. 10 Lk. VI Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa meminjam mobil perusahaan untuk dipakai sebagai operasional;

Menimbang, bahwa kemudian mobil tersebut Terdakwa kontrakkan dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan ternyata setelah ditunggu-tunggu oleh saksi Deni Subroto, namun mobil milik saksi Deni Subroto tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Deni Subroto adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil tersebut saksi Deni Subroto mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata penguasaan Terdakwa atas mobil Toyota Avanza warna silver metalik BK 1225 RO dan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik BK 1424 ZQ adalah dengan jalan sedemikian rupa meminjamnya dari saksi Deni Subroto dengan alasan untuk operasional perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 13 dari 15 Putusan No.896/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 11880/090616/ASF tertanggal Medan 09 Juni 2016 dari Leasing ACC PT. Astra Sedaya Finance, 1 (satu) lembar surat dari CIM NIAGA Auto Finance surat keterangan No. CNAF/MDN1/SK/II/16/024 medan tertanggal 04 Februari 2016 dan 1 (satu) lembar kwitansi dari ACC pembayaran kredit tanggal 09 Juni 2016 dari PT. Pelangi erkah Berjaya sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Deni Subroto;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Suryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

halaman 14 dari 15 Putusan No.896/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 11880/090616/ASF tertanggal Medan 09 Juni 2016 dari Leasing ACC PT. Astra Sedaya Finance,
 - 1 (satu) lembar surat dari CIM NIAGA Auto Finance surat keterangan No. CNAF/MDN1/SK/II/16/024 medan tertanggal 04 Februari 2016,
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari ACC pembayaran kredit tanggal 09 Juni 2016 dari PT. Pelangi erkah Berjaya sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah),Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Maria C.N. Barus, S.IP. SH. MH. dan Dr. Edy Siong, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Maria C.N. Barus, S.IP., SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Hakim Ketua,

R. Aji Suryo, SH., MH

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

halaman 15 dari 15 Putusan No.896/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)